

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembasahan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam Penerapan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Dinas Sosial Kabupaten Solok memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023. Peranan tersebut dijalankan melalui berbagai program sosial yang berfokus pada perbaikan gizi keluarga miskin, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor. Adapun bentuk peranan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam penerapan kebijakan percepatan penurunan stunting adalah sebagai berikut:

- a) Menyalurkan bantuan sosial berbasis gizi kepada keluarga miskin melalui program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil yang berisiko stunting.
- b) Melakukan edukasi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman keluarga terhadap pentingnya gizi seimbang dan perawatan anak.

- c) Menjalin koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait dalam memastikan keterpaduan program penanganan stunting di daerah.
- d) Menyediakan rehabilitasi sosial bagi keluarga rentan, sebagai bagian dari intervensi jangka panjang.
- e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas bantuan sosial dan peranannya terhadap pencegahan serta penurunan angka stunting.

2. Kendala yang Dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam Menangani Percepatan Penurunan Stunting

Dalam pelaksanaan peranannya, Dinas Sosial Kabupaten Solok menghadapi berbagai kendala, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Kendala internal yang dihadapi meliputi:

- a) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan optimal di seluruh wilayah kabupaten.
- b) Ketidakkuratan data penerima manfaat, yang menyebabkan distribusi bantuan tidak tepat sasaran.
- c) Lemahnya koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial dan OPD lain, yang berdampak pada tumpang tindih atau kekosongan wilayah intervensi.

Sementara kendala eksternal yang dihadapi adalah:

- a) Rendahnya literasi masyarakat tentang pentingnya gizi dan bahaya stunting, yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program.
- b) Akses geografis yang sulit dan infrastruktur yang terbatas, terutama di wilayah pegunungan dan jorong terpencil.
- c) Strategi komunikasi yang belum efektif menjangkau seluruh kalangan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan minim akses informasi.

3. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok

- a) Untuk mengatasi kendala internal, Dinas Sosial melakukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan pelibatan relawan, serta membangun sistem data terintegrasi antar instansi dengan memanfaatkan teknologi digital.
- b) Untuk mengatasi kendala eksternal, Dinas Sosial memperkuat koordinasi dengan OPD terkait melalui forum lintas sektor, melakukan edukasi berbasis kearifan lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama, serta menjalin kemitraan dengan lembaga swasta dan organisasi kemanusiaan guna meningkatkan aksesibilitas ke wilayah terpencil menggunakan armada logistik dan teknologi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dirumuskan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Solok diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk program percepatan penurunan stunting, terutama dalam mendukung operasional Dinas Sosial dan memperluas jangkauan intervensi di wilayah-wilayah terpencil.
2. Dinas Sosial perlu mempercepat pembangunan sistem data penerima manfaat yang terintegrasi dan berbasis digital, agar penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.
3. Diperlukan penguatan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif dan berbasis komunitas lokal, agar informasi terkait stunting dan layanan pemerintah dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki tingkat literasi rendah.
4. Sinergi lintas sektor harus terus diperkuat, baik melalui forum koordinasi reguler antar-OPD, maupun kerja sama dengan sektor swasta, organisasi sosial, dan media lokal, agar penanganan stunting menjadi tanggung jawab bersama.
5. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan rutin kepada petugas lapangan, kader desa, dan relawan, agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengedukasi masyarakat dan mendampingi keluarga berisiko stunting.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- A. Junaedi Karso dkk, 2021, *Hubungan Pemerintah Pusat & Daerah*, PT. Samudra Biru, Cetakan Pertama, Yogyakarta
- Ahmad Redi dkk, 2019, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, PT. Sinar Grafika. Cetakan Pertama, Jawa Timur
- Atikah Rahayu dkk, 2018, *Study Guide Stunting dan Upaya Pencegahannya*, PT Mine, Cetakan Pertama, Yogyakarta
- Aryu Candra, 2020, *Epidemiologi Stunting*, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Cetakan Pertama, Semarang
- Maryuni dkk, 2021, *Buku Pintar Cegah Stunting*, BFS Medika, Jawa Timur
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Nurul Qamar, 2018, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pandji Santosa dkk, 2024, *Teori-Teori Pemerintahan*, CV. Mega Press Nusantara, Cetakan Pertama, Sumedang
- Siti Fithrotul Umami dkk 2022, *Ilmu Kesehatan Ibu Dan anak*, PT. Media Sains Indonesia, Cetakan Pertama, Jawa Barat
- Samsuddin, 2023, *Stunting*, CV Eureka Media Aksara, Cetakan Pertama, Jawa Tengah
- Sapto Jenar dkk, 2024, *Hukum Pemerintah Daerah*, PT. Sada Kurnia Pustaka, Cetakan Pertama, Banten

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting

Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Nomor Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

C. SUMBER LAIN

Asmaripa Ainy, Yuni Masrona, 2021, "Implementasi Program Inovasi Payung Penting dan Gaya Puspaku di Puskesmas Pakem, Kabupaten Sleman", *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*

Antonius Supriyanto, Lina Miftahul Jannah, 2022, *jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*

Hilda Rossieta, M.Comm, Ali Muktiyanto, Geraldina, 2017, "Tata Kelola sosial dan Publik". , *Jurnal Pustaka*

Imanuelle Tamara Audrey Siampa dkk,2022, "Upaya Pencegahan Stunting Melalui Edukasi dan Pemberian Tablet Tambah Darahpada Sasaran Kunci di Desa", *Jurnal Poltekkes Palu*

Muhana Rafika,2019, "Dampak Stunting Pada Kondisi Psikologis Anak", *Jurnal Buletin Jagaddhita* Uliyatul Laili, Ratna Ariesta Dwi Andriani, 2019, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*

Nadila Shafira dkk ,2022, “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Peberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan”, *Journal of Political Sphere*,

Nelfia Gusdiva, Hendri Koeswara, dan Roni Ekha Putera, 2024, “Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok”, *jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*